




PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH

LPEM FEB UI
UNIVERSITAS INDONESIA



INSTITUTE FOR ECONOMIC AND SOCIAL RESEARCH
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS - UNIVERSITY OF INDONESIA



PENGUNAAN

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.



PRINSIP UMUM

Gubernur/Bupati/Walikota
Menetapkan Status Penggunaan
BMD (Secara Tahunan)

Penetapan dapat di delegasikan
kepada **Pengelola Barang**


Selain:

- Tanah
- Bangunan dengan kondisi tertentu

Kondisi tertentu adalah BMD yang tidak memiliki bukti kepemilikan atau dengan nilai tertentu



LINGKUP PENGGUNAAN BMD



PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BMD



"TIDAK" dilakukan terhadap:

1. Barang persediaan;
2. Konstruksi dalam pengerjaan; atau
3. Barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.
4. Aset Tetap Renovasi



PENETAPAN STATUS (SESUAI TUSI/TIDAK)

Penetapan status penggunaan BMD berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan apabila diperlukan untuk kepentingan tusi Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang ybs.

Pengguna Barang wajib menyerahkan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tusi kecuali direncanakan untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu

Gub/Bup/Wali mencabut status penggunaan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan

Pengguna Barang yang tidak menyerahkan BMD yang tidak digunakan akan dikenakan sanksi pembekuan dana pemeliharaan atas BMD berkenaan



PENETAPAN STATUS (TINDAK LANJUT BMD TIDAK SESUAI TUSI)

Gubernur/Bupati/Walikota
Menetapkan BMD yang harus
diserahkan Pengguna Barang karena
tidak digunakan untuk kepentingan tusi

KDH memperhatikan:

1. Standar kebutuhan BMD
2. Hasil Audit atas penggunaan BMD
3. Laporan, data dan informasi yang diperoleh dari sumber lain termasuk hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Pengelola Barang atau Gub/Bup/Wali dan laporan dari masyarakat

Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan BMD:

- Penetapan status penggunaan;
- Pemanfaatan; atau
- Pemindahtanganan




TUGAS KELOMPOK

- Jelaskan TAHAPAN KERJA di Pemda Anda beserta PIHAK-PIHAK yang terlibat dan DOKUMEN apa saja yang diperlukan pada Tahap Penggunaan BMD berikut:
 1. Penetapan Status BMD
 2. Pengalihan Penetapan Status BMD
 3. Penggunaan Sementara BMD
 4. Penetapan Status Penggunaan BMD untuk digunakan oleh pihak lain
- Kelompok yang terbentuk terdiri dari peserta yang memilih topiknya sesuai urutan kursi yang ditentukan *trainer*
- Tugas kelompok dikerjakan dengan menggunakan *spidol* dan kertas *flipchart*.



PENETAPAN STATUS BMD OLEH GUB/BUP/WALI



KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA(1)
NOMOR(2)

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA SKPD(3)
TAHUN(4)

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA(1)

Menimbang : bahwa dalam rangka penggunaan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (1), perlu ditetapkan Keputusan Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada SKPD (3) Tahun (4)

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
4. Peraturan Daerah Nomor Tahun Tentang ;
5. dst

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA(1) TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD(3) TAHUN(4)

KESATU : Menetapkan status penggunaan barang milik daerah pada SKPD (3) untuk Tahun .. (4) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah barang milik daerah yang wajib dilakukan pengelolaan oleh SKPD selaku pengguna barang sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : SKPD (3) dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan barang milik daerah.

KELIMA : Rincian terhadap status penggunaan barang milik daerah dalam lampiran keputusan ini diuraikan dalam daftar barang milik daerah pada Pengguna Barang.

KEENAM : Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di (5)
pada tanggal (6)

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

.....(7)

Lampiran : Keputusan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada SKPD (3) Tahun (4) Nomor (2) Tahun (4)

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA SKPD(3) TAHUN(4)

No	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)	Ket
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
JUMLAH					

Ditetapkan di (5)
Pada tanggal(6)

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,

.....(7)

PENETAPAN STATUS BMD OLEH PENGELOLA BARANG



KEPUTUSAN PENGELOLA BARANG
NOMOR(1)

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA SKPD (2)
TAHUN(3)

PENGELOLA BARANG

- Menimbang : bahwa dalam rangka penggunaan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah (1), perlu ditetapkan Keputusan Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada SKPD (2) Tahun (3)
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
4. Peraturan Daerah Nomor Tahun Tentang;
5. dst

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PENGELOLA BARANG TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD (2) TAHUN ... (3)

Lampiran : Keputusan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada SKPD (2) Tahun (3)
Nomor (1) Tahun (3)

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA SKPD (2) TAHUN (3)

No	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)	Ket
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
JUMLAH					

Ditetapkan di (5)
Pada tanggal(6)

PENGELOLA BARANG,
.....(7)

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN DALAM PENETAPAN STATUS BMD

Jenis BMD	Dokumen
Tanah	FC Sertifikat
Bangunan diperoleh dari APBD	FC IMB dan dokumen perolehan
Bangunan diperoleh dari perolehan lainnya yang sah	Sekurang-kurangnya berupa dokumen BAST
Tanah + Bangunan diperoleh dari APBD	FC Sertifikat, IMB, dan dokumen perolehan
Tanah + Bangunan diperoleh dari perolehan lainnya yang sah	Sekurang-kurangnya berupa dokumen BAST
BMD selain tanah dan bangunan yang memiliki dokumen	FC dokumen kepemilikan dan/atau dokumen perolehan
BMD yang dari awal pengadaan direncanakan untuk pemindahtanganan ke penyertaan modal daerah	FC DPA, dokumen kepemilikan untuk BMD tanah, IMB untuk BMD bangunan, dan/atau dokumen perolehan



DOKUMEN PENGGANTI APABILA BMD BELUM MEMILIKI DOKUMEN STANDAR



Tanah (fotokopi sertifikat)

- Akta jual beli;
- Girik;
- Letter C;
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah;
- Surat Keterangan Lurah atau Kepala Desa, jika ada;
- Berita Acara Penerimaan terkait perolehan Barang; atau
- Dokumen lain yang setara dengan bukti kepemilikan



Bangunan (IMB dan dokumen perolehan)

- Surat Pernyataan dari Pengguna Barang yang menyatakan bahwa bangunan tersebut digunakan untuk penyelenggaraan tuisi SKPD

Tanah + Bangunan yang diperoleh dari APBD (sertifikat, IMB dan dokumen perolehan)

- Surat pernyataan dari Pengguna Barang yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan tersebut digunakan untuk penyelenggaraan tuisi SKPD



KOP SURAT (1)
SURAT PERNYATAAN
Nomor: (2)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(3)
NIP :(4)
Jabatan :(5)

dengan ini menyatakan bahwa tanah dengan rincian data:

No	Nama Barang	Luas Tanah (m2)	Lokasi
...(6)....	...(7)....	...(8)....	...(9)....

adalah barang milik daerah yang dikuasai dan digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang (10)

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah.

..... (11) (12)
Pengguna Barang Kuasa Pengguna Barang(10)

.....(3)
NIP(4)

KOP SURAT (1)
SURAT PERNYATAAN
Nomor: (2)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(3)
NIP :(4)
Jabatan :(5)

dengan ini menyatakan bahwa bangunan dengan rincian data:

No	Nama Barang	Luas Bangunan (m2)	Lokasi
...(6)....	...(7)....	...(8)....	...(9)....

adalah barang milik daerah yang dikuasai dan digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang (10)

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah.

..... (11) (12)
Pengguna Barang Kuasa Pengguna Barang(10)

.....(3)
NIP(4)

DOKUMEN PENGGANTI APABILA BMD BELUM MEMILIKI DOKUMEN STANDAR

BMD selain Tanah dan Bangunan yang diperoleh dari APBD (dokumen kepemilikan)

- Surat pernyataan dari Pengguna Barang yang menyatakan bahwa BMD selain tanah dan/atau bangunan tersebut digunakan untuk penyelenggaraan tugas SKPD.

BMD yang dari awal pengadaan direncanakan untuk pemindahtanganan ke Penyertaan Modal (dokumen kepemilikan, IMB, dan/atau dokumen perolehan)

- Surat pernyataan dari Pengguna Barang yang menyatakan bahwa BMD tersebut dari awal pengadaan direncanakan untuk pemindahtanganan ke penyertaan modal daerah

“BMD yang belum memiliki dokumen kepemilikan TETAP HARUS menyelesaikan pengurusan dokumen kepemilikan meskipun telah ditetapkan status penggunaan BMD “



KOP SURAT (1)
SURAT PERNYATAAN
Nomor: (2)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(3)
NIP :(4)
Jabatan :(5)

dengan ini menyatakan bahwa barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan dengan rincian data:

No ... (6)....	Nama Barang ... (7)....	Jumlah ... (8)....	Satuan (Unit/Bh) ... (9)....	Nilai Perolehan ... (10)....

adalah barang milik daerah yang dikuasai dan digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang (11)
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah.

..... (12) (13)
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang (11)

.....(3)
NIP:(4)

KOP SURAT (1)
SURAT PERNYATAAN
Nomor: (2)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(3)
NIP :(4)
Jabatan :(5)

dengan ini menyatakan bahwa barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan diatas Rp (.....) (6) per unit/satuan dengan rincian data:

No ... (7)....	Nama Barang ... (8)....	Jumlah ... (9)....	Satuan (Unit/Bh) ... (10)....	Nilai Perolehan ... (11)....

adalah barang milik daerah yang dikuasai dan digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang (12)
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah.

..... (13) (14)
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang (12)

.....(3)
NIP:(4)

KOP SURAT (1)
 SURAT PERNYATAAN
 Nomor : (2)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(3)
 NIP :(4)
 Jabatan :(5)

dengan ini menyatakan bahwa bangunan dengan rincian data:

No	Nama Barang	Luas Tanah (m2)	Lokasi Tanah	Luas Bangunan (m2)	Lokasi Bangunan
...(6)....	...(7)....	...(8)....	...(9)....	...(10)....	...(11)....

adalah barang milik daerah yang dikuasai dan digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang (12) yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dilakukan pemindahtanganan dengan cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah.

..... (13) (14)
 Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang(12)

.....(3)
 NIP.....(4)

KOP SURAT (1)
 SURAT PERNYATAAN
 Nomor : (2)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(3)
 NIP :(4)
 Jabatan :(5)

dengan ini menyatakan bahwa barang milik daerah dengan rincian data:

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan (Unit/Bh)	Nilai Perolehan (Rp)
...(6)....	...(7)....	...(8)....	...(9)....	...(10)....

adalah barang milik daerah yang dikuasai dan digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang (11) yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dilakukan pemindahtanganan dengan cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah.

..... (12) (13)
 Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang(11)

.....(3)
 NIP.....(4)

PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN BMD

Berdasarkan Inisiatif
 Gub/Bup/Wali



1. Dilakukan dengan pemberitahuan tertulis kepada Pengguna Barang (TIDAK ADA PENJELASAN DETAIL DI PMDN 19/2016)

Berdasarkan
 permohonan
 Pengguna Barang
 Lama



1. Dilakukan berdasarkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota
2. Dilakukan jika tidak digunakan oleh Pengurus Barang Lama
3. Dilakukan tanpa kompensasi dan tidak diikuti dengan pengadaan BMD pengganti



DOKUMEN PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN BMD



Permohonan Pengalihan Status Penggunaan

- Data BMD (kode barang, kode register, nama barang, jumlah, jenis, nilai perolehan, nilai penyusutan, nilai buku, lokasi, luas, dan tahun perolehan)
- Calon Pengguna Barang baru; dan
- Penjelasan serta pertimbangan pengalihan status penggunaan barang milik daerah.



Lampiran Dokumen

- FC Daftar BMD
- Surat pernyataan yang memuat kesediaan calon Pengguna Barang baru untuk menerima pengalihan barang milik daerah dari Pengguna Barang lama.



Surat Persetujuan Pengalihan Status Penggunaan BMD

- Data BMD
- Pengguna Barang lama dan Pengguna Barang baru
- Kewajiban Pengguna Barang lama
 1. Melakukan serah terima BMD kepada Pengguna Barang baru, dituangkan dalam BAST
 2. Melakukan penghapusan BMD berdasarkan SK Penghapusan Barang



PENGGUNAAN SEMENTARA BMD

BMD dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu **tanpa harus mengubah status penggunaan** BMD setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Gub/Bup/Wali

Jangka waktu :

1. Paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk BMD berupa tanah dan/atau bangunan
2. Paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang untuk BMD selain tanah dan/atau bangunan


Penggunaan sementara BMD dalam jangka waktu **kurang dari 6 bulan** dilakukan **tanpa persetujuan** Gub/Bup/Wali

Penggunaan sementara BMD dituangkan dalam **perjanjian** antara Pengguna Barang dengan Pengguna Barang Sementara

Biaya pemeliharaan BMD yang timbul selama jangka waktu penggunaan sementara **dibebankan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang menggunakan sementara BMD** yang bersangkutan



PENGUNAAN SEMENTARA BMD



KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA(1)
NOMOR(2)

TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN SEMENTARA BARANG MILIK DAERAH
PENGGUNA BARANG KUASA PENGGUNA BARANG(3)
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA(1)

Menimbang : bahwa dalam rangka penggunaan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Pengguna Barang Kuasa Pengguna Barang ... (3), perlu ditetapkan Keputusan tentang Penetapan Status Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah Pengguna Barang Kuasa Pengguna Barang (3).

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor ...);
4. Peraturan Daerah Nomor Tahun Tentang; ds

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA(1) TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN SEMENTARA BARANG MILIK DAERAH PENGGUNA BARANG KUASA PENGGUNA BARANG (3).

KESATU : Menetapkan status penggunaan sementara barang milik daerah pada Pengguna Barang Kuasa Pengguna Barang (3).

KEDUA : Objek barang yang digunakan sementara oleh Pengguna Barang Kuasa Pengguna Barang (3) yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang Kuasa Pengguna Barang (4) dengan rincian sebagaimana ada dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Pengguna barang sementara sebagaimana pada Diktum Kesatu berkewajiban:
a. Melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan sementara;
b. Melakukan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah yang digunakan sementara;
c. Menyerahkan pada pengguna barang setelah jangka waktu penggunaan sementara berakhir;
d. ds

KEEMPAT : Jangka waktu penggunaan sementara selama(5) Tahun.

KELIMA : Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di(6)
Pada tanggal(7)

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
.....(8)

Lampiran : Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota (1) Tentang Penetapan Status Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah Nomor (1) Tahun (7)

No.	Kode Barang	Kode Register	Nama Barang	Spesifikasi	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Kondisi Barang	Ket.
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

Pada tanggal (7)
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,
..... (8)

KEPUTUSAN PENGELOLA BARANG
NOMOR (1)

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN SEMENTARA BARANG MILIK DAERAH
PENGUNA BARANG KUASA PENGGUNA BARANG (2)

PENGELOLA BARANG

Menimbang : bahwa dalam rangka penggunaan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Pengguna Barang Kuasa Pengguna Barang (2), perlu ditetapkan Keputusan tentang Penetapan Status Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah Pengguna Barang Kuasa Pengguna Barang (2).

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);

4. Peraturan Daerah Nomor Tahun Tentang; dst

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PENGELOLA BARANG TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN SEMENTARA BARANG MILIK DAERAH PENGGUNA BARANG KUASA PENGGUNA BARANG (2).

KESATU : Menetapkan status penggunaan sementara barang milik daerah pada Pengguna Barang Kuasa Pengguna Barang (2).

KEDUA : Objek barang yang digunakan sementara oleh Pengguna Barang Kuasa Pengguna Barang (2) yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang Kuasa Pengguna Barang (3) dengan rincian sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Pengguna barang sementara sebagaimana pada Diklat Kesatu berkewajiban:

a. Melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan sementara;

b. Melakukan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah yang digunakan sementara;

c. Menyerahkan pada pengguna barang setelah jangka waktu penggunaan sementara berakhir; dst

KEEMPAT : Jangka waktu penggunaan sementara selama(4) Tahun.

KELIMA : Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di (5)
Pada tanggal (6)

PENGELOLA BARANG
.....(7)

Lampiran : Keputusan Pengelola Barang Tentang Penetapan Status Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah Pengguna Barang Kuasa Pengguna Barang (2) Nomor (1) Tahun (6)

No.	Kode Barang	Kode Register	Nama Barang	Spesifikasi	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Kondisi Barang	Ket.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								ditetapkan di (6) pada tanggal (7)
								PENGELOLA BARANG, (8)

DOKUMEN PENGGUNAAN SEMENTARA BMD

Pemohonan Penggunaan Sementara BMD

- Data BMD
- Pengguna Barang yang akan menggunakan sementara BMD
- Penjelasan serta pertimbangan pengalihan status penggunaan barang milik daerah.

Lampiran Dokumen


- FC Keputusan Penetapan status penggunaan BMD
- FC Surat permintaan penggunaan sementara barang milik daerah dari Pengguna Barang yang akan menggunakan sementara barang milik daerah kepada Pengguna Barang.

Surat Persetujuan Penggunaan Sementara BMD

- Data BMD
- Pengguna Barang yang menggunakan sementara BMD
- Kewajiban Pengguna Barang yang menggunakan sementara BMD untuk memelihara dan mengamankan BMD
- Jangka waktu penggunaan sementara
- Pembebanan biaya pemeliharaan
- Kewajiban Pengguna Barang untuk menindaklanjuti dalam perjanjian.



PENGGUNAAN BMD SEMENTARA BERAKHIR



PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BMD UNTUK DIOPERASIKAN PIHAK LAIN

BMD dapat digunakan untuk **dioperasikan oleh pihak lain** dalam rangka **menjalankan pelayanan umum sesuai tuis SKPD yang bersangkutan**

Dituangkan dalam **perjanjian** antara Pengguna Barang dengan Pimpinan pihak lain

Biaya pemeliharaan BMD yang timbul selama jangka waktu penggunaan **dibebankan kepada pihak lain yang mengoperasikan BMD**

Pihak lain **dilarang melakukan pengalihan** atas pengoperasian BMD tersebut kepada pihak lainnya **dan/atau memindahtangankan BMD** yang bersangkutan

Gub/Bup/Wali dapat **menarik penetapan status BMD** untuk dioperasikan pihak lain dalam hal Pemda **akan menggunakan kembali** untuk penyelenggaraan Pemda atau pihak lainnya



PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BMD UNTUK DIOPERASIKAN PIHAK LAIN



	KEPUTUSAN GUBERNUR, BUPATI WALIKOTA (1) NOMOR (2)
	TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH UNTUK DIOPERASIKAN OLEH (3) GUBERNUR, BUPATI WALIKOTA (1)
Menimbang :	bahwa dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi SKPD (4), perlu ditetapkan Keputusan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Untuk Dioperasikan oleh (3).
Mengingat :	1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor); Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang; dan
	MEMUTUSKAN
Menetapkan :	KEPUTUSAN GUBERNUR, BUPATI WALIKOTA (1) TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH UNTUK DIOPERASIKAN OLEH (3).
KESATU :	Menetapkan status penggunaan barang milik daerah Untuk Dioperasikan Oleh (3).
KEDUA :	Objek barang yang diizinkan oleh (3) yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Penggun. Barang (4) dengan rincian sebagai berikut: a. Kode Barang (5) b. Kode Register (6) c. Nama Barang (7) d. Kondisi Barang (8) e. Jumlah (9) f. Lokasi (10)
KETIGA :	Jangka waktu penggunaan barang milik daerah yang dioperasikan oleh (3) selama (11) Tahun.
KEEMPAT :	Pihak sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berkewajiban: a. Memelihara dan memagangkan barang milik daerah yang dioperasikan; b. Mengutamakan objek sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi SKPD (4); c. Menyediakan barang milik daerah sesuai berakurasi pada DIKTUM KETIGA, pengalihan secara sepihak oleh SKPD atau ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; d. Menanggung seluruh biaya pemeliharaan barang milik daerah yang timbul selama jangka waktu pengoperasian barang milik daerah, dan
KELIMA :	SKPD (4) berkewajiban: a. Mendukung penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan sesuai DIKTUM KESATU; b. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap barang milik daerah yang dioperasikan sesuai DIKTUM KESATU; c. Menjamin perjanjian penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan sesuai DIKTUM KESATU; dan
KEENAM :	Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di (12) Pada tanggal (13) GUBERNUR, BUPATI WALIKOTA (14)

DOKUMEN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BMD UNTUK DIOPERASIKAN PIHAK LAIN



Permohonan Penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh Pihak Lain

- Data BMD
- Pihak lain yang akan menggunakan BMD untuk dioperasikan
- Jangka waktu penggunaan BMD
- Penjelasan serta pertimbangan penggunaan BMD
- Materi yang diatur dalam perjanjian



Lampiran Dokumen

- FC Keputusan Penetapan status penggunaan BMD
- FC Surat permintaan pengoperasian dari pihak lain kepada Pengguna Barang
- FC Surat pernyataan dari pihak lain kepada Pengguna Barang:
 1. BMD yang dioperasikan
 2. Menanggung seluruh biaya pemeliharaan BMD
 3. Tidak mengalihkan pengoperasian dan/atau pemindahtanganan BMD selama jangka waktu yang ditentukan
 4. Mengembalikan BMD apabila jangka waktu pengoperasian BMD telah selesai



DOKUMEN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BMD UNTUK DIOPERASIKAN PIHAK LAIN



Keputusan Penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh Pihak Lain


- Data BMD
- Jangka waktu penggunaan BMD
- Pihak lain yang akan mengoperasionalkan BMD
- Kewajiban pihak lain yang mengoperasikan BMD
 1. Menindaklanjuti penggunaan BMD
 2. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap BMD
- Kewajiban Pengguna Barang




Perjanjian penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain

- Data BMD yang menjadi obyek
- Pengguna Barang
- Pihak lain yang mengoperasikan BMD
- Peruntukan pengoperasian BMD
- Jangka waktu pengoperasian BMD
- Hak dan Kewajiban Pengguna Barang dan pihak lain yang mengoperasikan BMD, termasuk kewajiban pihak lain tersebut untuk melakukan pengamanan dan pemeliharaan BMD
- Pengakhiran pengoperasian BMD
- Penyelesaian Perselisihan

1. Ditandatangani oleh Pengguna Barang dengan Pihak Lain
2. Paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang.
3. Penandatanganan Perjanjian dilakukan setelah adanya Keputusan Gub/Bup/Walikota



BERAKHIRNYA PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BMD UNTUK DIOPERASIKAN OLEH PIHAK LAIN



BERAKHIRNYA PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BMD UNTUK DIOPERASIKAN OLEH PIHAK LAIN

- | | | |
|---|---|--|
| <p>1. Berakhirnya jangka waktu penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain, sebagaimana tertuang dalam perjanjian</p> | → | <p>1. Pihak lain yang mengoperasikan BMD tidak melakukan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian; atau</p> |
| <p>2. Perjanjian diakhir secara sepihak oleh Pengguna Barang</p> | | <p>2. Terdapat kondisi yang mengakibatkan pengakhiran penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana dituangkan dalam perjanjian (harus melalui persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota)</p> |
| <p>3. Ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> | | |



Terima Kasih